



PUTUSAN
Nomor 1380/Pdt.G/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, tempat kedudukan Kompleks

Victoria Park Residence Blok A2 No. 69, Bojong Jaya, Karawaci, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Teguh Wiyono, S.H, M.H, C.L.A., Romei Natarida Siboro, S.H, Didik Prasetya, S.H, Feri Hariyanto, S.H, Timothy Caesar, S.H,** dan **Ubaidillah**, kesemuanya adalah karyawan **PT Clipan Finance Indonesia Tbk** dalam jabatannya masing-masing selaku selaku Deputy GM Litigasi, Manager Litigasi, Supervisor Litigasi, Litigasi Senior Staff, Litigasi Staff, dan Unit Head Recovery yang beralamat dan berkantor pusat di Wisma Slipi, Lantai 6, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta 11480, dan memiliki kantor Cabang serta sah mewakili PT Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Tangerang yang beralamat di Kompleks Victoria Park Residence Blok A-2 No. 69, Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 445/CFI-LIT/SK/XI/2023 beserta Surat Tugasnya Tertanggal 13 November 2023 dan telah dicabut Kuasanya pada tanggal 5 Maret 2024, selanjutnya didampingi Kuasanya Moh Syaffi Tuankotta.,SH.,MH Adalah Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor "MS TUANKOTTA LAW FIRM" Beralamat Perumahan Taman Walet, Blok SN 9 No 1, RT 004, RW 010, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang- Banten. Dengan ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus yang sudah terdaftar pada kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus No 017/SKK/MSTLF/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PN Tng



Lawan

SODIKIN, bertempat tinggal di Kp Pasirgadung Rt 002/Rw 004, Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramli Saharudin, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAMLI SAHARUDIN, SH. & Associates beralamat di Jl.Mastam I no. 57 Cibodas Kecil RT. 003 RW, 03 Kel. Cimone, Kec. Karawaci Kota Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 42/SKK/RSA/II/2024 tertanggal 09 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 1380/Pdt.G/2023/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah bersepakat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 85437161811 tanggal 15 Agustus 2018 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), sebagaimana Pasal 21 Perjanjian tentang "**Penyelesaian Masalah dan Domisili Hukum**", dalam hal terdapat sengketa hukum mengenai Perjanjian ini maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang Banten, **sehingga sudah tepat Gugatan ini didaftarkan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang Banten;**
2. Bahwa berawal dari niat Tergugat yang hendak melakukan pembelian atas Kendaraan Merk/Type: Mitsubishi All New Pajero Sport Exceed (4X2) A/T, Tahun: 2014, Nomor Rangka: MMBGRKG40EF018845, Nomor Mesin: 4D56UCFK7221, Nomor Polisi: B 77 STB, Warna: Putih Mutiara (selanjutnya disebut "**Obyek Perjanjian**"), dimana Tergugat kemudian mengajukan permohonan pembiayaan kepada Penggugat untuk dapat

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PN Tng



membayai pembelian atas Obyek Perjanjian/Kendaraan tersebut, yang dibeli Tergugat dari Showroom Auto 25 selaku Penyedia Kendaraan;

3. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran *Down Payment* (DP)/Uang Muka sebesar **Rp 146.671.840,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah)** kepada Pihak Showroom Auto 25 sehubungan dengan maksud Tergugat yang hendak melakukan pembelian atas Obyek Perjanjian/Kendaraan A quo. Kemudian Penggugat melakukan pembayaran pelunasan atas pembelian Kendaraan yang dibeli Tergugat sebesar **Rp 273.328.160,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah)**;

4. Bahwa **Perjanjian A quo** yang telah ditandatangani dan disepakati antara Tergugat dengan Penggugat adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, yang hal ini didasarkan telah terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa berdasarkan syarat ini, unsur sepakat dari para pihak telah terpenuhi dimana baik PT Clipan Finance Indonesia, Tbk sebagai Penggugat dengan telah menandatangani Perjanjian A quo sehingga apa yang tertuang dalam seluruh Perjanjian A quo telah berdasarkan kesepakatan para pihak.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Dalam hal ini baik PT Clipan Finance Indonesia, Tbk sebagai Penggugat dan Sodikin sebagai Tergugat adalah telah cakap untuk membuat suatu perjanjian.

c. Mengenai suatu hal/objek tertentu.

Bahwa yang menjadi unsur suatu objek dalam perjanjian ini adalah Obyek Perjanjian A quo yang dibiayai menggunakan fasilitas pembiayaan dari Penggugat. Dengan demikian unsur mengenai objek tertentu telah terpenuhi.

d. Suatu sebab yang halal.

Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan Obyek Perjanjian A quo bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum dengan demikian unsur suatu sebab yang halal telah terpenuhi.

Dan dengan telah terpenuhinya syarat sahnya suatu Perjanjian, sehingga perjanjian A quo berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata (asas hukum *Pacta Sunt Servanda*);

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian A quo, Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat secara angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dihitung sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 15 Juli 2022, dengan besar angsuran per bulan adalah senilai Rp.8.943.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang jatuh tempo setiap bulannya adalah per tanggal 15 (lima belas);
6. Bahwa berdasarkan catatan pembayaran Tergugat telah mengangsur sebanyak 17 (tujuh belas) kali angsuran, selanjutnya memasuki angsuran ke-18 (delapan belas) yang jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan saat ini, diketahui Tergugat sudah tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat dan atas kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan ataupun mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Namun kenyataannya Tergugat tidak menghiraukan dan acuh terhadap surat yang Penggugat berikan. Adapun kewajiban pembayaran dari Tergugat sendiri sampai gugatan ini di ajukan tidak pernah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap **Perjanjian A quo** yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dapat dinyatakan lalai dan/atau wanprestasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 KUHperdata yang menyatakan : ***“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan”.***;
8. Bahwa berdasarkan perhitungan Penggugat sampai dengan gugatan wanprestasi dan/atau ingkar janji ini diajukan, Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat atas fasilitas pembiayaan yang diberikan sebesar **Rp. 1.322.127.152,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PN Tng



Perhitungan Kewajiban Tergugat kepada Penggugat:

Total Angsuran	: Rp. 429.264.000
Angsuran sudah di bayar	: Rp. 152.031.000
Angsuran tidak teralokasi	: Rp. 32.000_(-)
	: Rp. 277.201.000
Denda	: Rp.1.043.326.152
Biaya Penanganan	: Rp 1.600.000 (+)
Total	: Rp.1.322.127.152

9. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi dari Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang diperhitungkan adalah berjumlah **Rp. 1.822.127.152,- (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Kerugian materiil sejumlah **Rp. 1.322.127.152,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah)** dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
- ❖ Kerugian Immateriil sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, berkurangnya kepercayaan dari Penggugat selaku perusahaan Tbk terhadap relasi-relasi/Investor, karyawan dan konsumen-konsumen/Debitur-Debitur lainnya yang selama ini telah dibangun dan dibina dengan baik, sehingga Penggugat harus mengembalikan nama baik tersebut guna mempertahankan kelangsungan usaha Penggugat yang menyangkut nasib orang banyak yaitu karyawan dan konsumen-konsumen/Debitur-Debitur lainnya yang selama ini bergantung pada Penggugat.

10. Bahwa atas kerugian Materiil yang telah dialami Penggugat, maka patut kiranya Penggugat menuntut perhitungan bunga sebesar 1,042 % (satu koma nol empat puluh dua) persen per bulan dari sejumlah **Rp.1.822.127.152,- (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah)** atau sejumlah **Rp.18.986.564,92 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen)** terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;

11. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik dari Tergugat, maka cukup beralasan pula bagi Penggugat untuk memohon



kepada Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** per hari dihitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini;

12. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan Obyek Perjanjian dan/atau membayar tunggakan sewa pembiayaan, denda dan lain-lainya sehingga timbul kekhawatiran dan prasangka tidak baik kepada Tergugat dimana terhadap Obyek Perjanjian di atas akan disembunyikan dan atau dihilangkan dan atau dijual tanpa sepengetahuan dari Penggugat, maka cukup beralasan pula bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas :

❖ Obyek Perjanjian dengan Merk/Type: Mitsubishi All New Pajero Sport Exceed (4X2) A/T, Tahun: 2014, Nomor Rangka: MMBGRKG40EF018845, Nomor Mesin: 4D56UCFK7221, Nomor Polisi: B 77 STB, Warna: Putih Mutiara dari tangan Tergugat atau dari pihak siapapun yang menguasainya beserta kelengkapannya (kunci, STNK, dll) dalam kondisi baik kepada Penggugat;

13. Bahwa karena Gugatan Penggugat ini didasarkan pada alasan-alasan yang cukup serta didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka Penggugat memohon Majelis Hakim agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka patut dan adil Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

PERMOHONAN

Maka berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana diuraikan diatas, maka kami memohon Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 85437161811 tanggal 15 Agustus 2018** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum dan mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian A quo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik Materiil maupun Immateriil yang diperhitungkan adalah berjumlah **Rp. 1.822.127.152,- (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - ❖ Kerugian materiil sejumlah **Rp. 1.322.127.152,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah)** dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
 - ❖ Kerugian Immateriil sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, berkurangnya kepercayaan dari Penggugat selaku perusahaan Tbk terhadap relasi-relasi/Investor, karyawan dan konsumen-konsumen/Debitur-Debitur lainnya yang selama ini telah dibangun dan dibina dengan baik, sehingga Penggugat harus mengembalikan nama baik tersebut guna mempertahankan kelangsungan usaha Penggugat yang menyangkut nasib orang banyak yaitu karyawan dan konsumen-konsumen/Debitur-Debitur lainnya yang selama ini bergantung pada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 1,042 % (satu koma nol empat puluh dua) persen per bulan dari sejumlah **Rp. 1.822.127.152,- (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah)** atau sejumlah **Rp.18.986.564,92 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen)** terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan secara sukarela dan seketika dari 1 (satu) unit Obyek Perjanjian A quo kepada Penggugat dengan spesifikasi Merk/Type: Mitsubishi All New Pajero Sport Exceed (4X2) A/T, Tahun: 2014, Nomor Rangka: MMBGRKG40EF018845, Nomor Mesin: 4D56UCFK7221, Nomor Polisi: B 77 STB, Warna: Putih Mutiara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** per hari terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Yang Mulia

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas Obyek Perjanjian berupa Kendaraan dengan Merk/Type: Mitsubishi All New Pajero Sport Exceed (4X2) A/T, Tahun: 2014, Nomor Rangka: MMBGRKG40EF018845, Nomor Mesin: 4D56UCFK7221, Nomor Polisi: B 77 STB, Warna: Putih Mutiara, beserta kelengkapannya (kunci, STNK, dll) dalam kondisi baik.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya *Verzet*, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon agar diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anthony Cholid, S.H., M.Hum, Mediator pada Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSURTIVUM*)

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 2 yang menyatakan TERGUGAT mengajukan Permohonan pembiayaan kepada PENGGUGAT untuk dapat membiayai pembelian atas objek perjanjian/ kendaraan yang dibeli tergugat dari Showroom auto 25 Selaku penyedia kendaraan atas 1 unit

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PN Tng



kendaraan Merk/Type Mitsubishi All New Pajero Sport Exceed (4X2) A/T, TAHUN 2014, No Rangka MMBGRKG4OEF018845, Nomor Mesin 4D6UCFK7221, Nopol B 77 STB, Warna Putih Mutiara

Bahwa TERGUGAT tanggapi bahwa Dikarenakan dalil PENGGUGAT sudah menyebutkan Showroom auto 25 Selaku penyedia kendaraan maka sudah sepatutnya ditarik sebagai pihak dan dikutsertakan dalam perkara *A QUO*. Pada hal dalam perkara *a quo* pihak yang disebutkan diatas memiliki urgensi untuk membuktikan kebenaran atas dalil terkait pembelian objek kendaraan dan TERGUGAT melakukan pembayaran *down payment* (DP) uang muka sebesar Rp 146.671.840 (Seratus empat puluh enam juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) kepada Showroom auto 25. Dalam asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) menurut norma pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara “semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Dengan tidak di ikut sertakan Showroom Auto 25 sebagai pihak dalam perkara *a quo* , secara hukum gugatan yang diajukan penggugat mengalami kurang pihak dan secara formal gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat. Sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT yang kurang pihak ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

2. GUGATAN PENGGUGAT SAMAR/KABUR, TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT mengalami kesamaran/kabur tidak jelas (*obscuur libel*). Hal ini terlihat dari apa yang di uraikan dalam gugatan PENGGUGAT pada posita poin 2 dan 3 yang menyatakan TERGUGAT terkait pembelian objek kendaraan dan TERGUGAT melakukan pembayaran *down payment* (DP) uang muka sebesar Rp 146.671.840 (Seratus empat puluh enam juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) kepada Showroom auto 25 hal ini menjadi Kontradiksi perjanjian pembiayaan Multi Guna No : 854347161811 tanggal 15 Agustus 2018 dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas sehingga adalah hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutus dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk verklaart / NO*);

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang sudah diuraikan dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT atas 1 unit kendaraan Merk/Type Mitsubishi All New Pajero Sport Exceed (4X2) A/T, TAHUN 2014, No Rangka MMBGRKG4OEF018845, Nomor Mesin 4D6UCFK7221, Nopol B 77 STB, Warna Putih Mutiara;
3. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin 6.7 dan 8 sangat tidak beralasan TERGUGAT tidak menjalankan kewajibannya dikarenakan kondisi ekonomi dan Pandemi Covid -19 yang membuat TERGUGAT kesulitan membayar sehingga TERGUGAT berinisiatif mengajukan pelunasan Khusus (Pelunasan Dini) namun ditolak oleh PENGGUGAT;
4. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT pada poin 7 yang menyatakan telah melakukan segala upaya menurut hukum mengirimkan surat peringatan kepada TERGUGAT beberapa kali dapat TERGUGAT tanggap bahwa TERGUGAT tidak pernah mendapatkan teguran sama sekali secara langsung sebagaimana ketentuan pasal 1238 KUHPerdara dan dapat dibuktikan pada sidang pembuktian mendatang;
5. Bahwa terkait dalil-dalil PENGGUGAT pada Posita poin 9 dan Petitum Poin 4 terkait total kerugian *materiil* dan *immateriil* sebesar Rp 1.822.127.152 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Dua Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Dua Rupiah) dan menghukum TERGUGAT terkait kerugian *materiil* dan *immateriil* sangatlah berlebihan dan memberatkan dimana terkait perjanjian pembiayaan Multi Guna No: 854347161811 tanggal 15 Agustus 2018 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa kemudian terkait Petitum No 4 dan 5 total kerugian *materiil* dan *immateriil* sebesar Rp 1.822.127.152 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Dua Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Dua Rupiah) dan pembayaran bunga sebesar 1.042 % (Satu Koma Nol Empat Puluh Dua Persen) sangatlah mengada-ngada dimana setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna. Putusan Mahkamah Agung RI No 492 K/Sip/1970 Tertanggal 16 Desember 1970 Dan Putusan Mahkamah Agung RI No:1720/K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang TERGUGAT uraikan sebagaimana tersebut diatas disertai alasan hukum (*Rechtsground*) dan fakta hukum

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Feitelijk Ground*) yang jelas dan terang maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Samar/Kabur, Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima N.O (*Niet Onvankelijk verklaart*);
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex- Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 April 2024, atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 07 Mei 2024, Replik dan Duplik dianggap telah dipertimbangkan dan termasuk pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna No : 85437161811 tertanggal 15 Agustus 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti P-1
2. Fotocopy Pernyataan dan Persetujuan atas nama Sodikin, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama SODIKIN, Tertanggal 15 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kuitansi Down Payment Pembelian Kendaraan a- quo senilai Rp.146.671.840- (seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang dibayarkan kepada Auto 25 selaku Showroom penyedia Kendaraan, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kuitansi Pelunasan Pembelian Kendaraan a-quo senilai Rp.273.328.160,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah), diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa Memasang Jaminan Fiducia Tertanggal 15 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 700 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat oleh Evi Nursasiyati, S.H selaku Notaris, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00354098.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 2- 08-2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Kuasa Khusus No MB 160099, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Installment Schedule, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan I (Pertama) No : 854SP12019008597 Tertanggal 23 September 2019, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Peringatan Terakhir No : 854SP22019006131 Tertanggal 1 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Somasi Pertama No : 3723/CFI-LIT/SOM- I/TNG/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Somasi Kedua No : 3955/CFI-LIT/SOM II/TNG/IX/2022 Tanggal 08 September 2022, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Rincian Sisa Hutang Debitur, diberi tanda bukti P-15;

Bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga sah sebagai bukti surat, kecuali bukti surat bertanda P-5 sampai dengan P-11, P-12, P-13, P-14 berupa fotokopi dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3603180506800029 atas nama SODIKIN, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3603181403110056 atas nama Kepala Keluarga SODIKIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti T-2;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PN Tng



3. Fotocopy Print Out pembayaran 1 unit kendaraan Merk/Type Mitsubishi All New Pajero Sport Exceed (4X2) A/T, TAHUN 2014, No Rangka MMBGRKG4OEF018845, Nomor Mesin 4D6UCFK7221, Nopol B 77 STB, Warna Putih Mutiara Angsuran Ke Tujuh Belas (17) Sebesar Rp 8.943.000.00 (Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah), diberi tanda bukti T-3;

Bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 04 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi / keberatan bersamaan dengan jawabannya, dimana Tergugat mengajukan eksepsi/ keberatannya pada inti pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 yang menyatakan Tergugat mengajukan Permohonan pembiayaan kepada Penggugat untuk dapat membiayai pembelian atas objek perjanjian/ kendaraan yang dibeli tergugat dari Showroom auto 25 Selaku penyedia kendaraan atas 1 unit kendaraan Merk/Type Mitsubishi All New Pajero Sport Exceed (4X2) A/T, TAHUN 2014, No Rangka MMBGRKG4OEF018845, Nomor Mesin 4D6UCFK7221, Nopol B 77 STB, Warna Putih Mutiara
- Bahwa Tergugatanggapi bahwa dikarenakan dalil Penggugat sudah menyebutkan Showroom auto 25 Selaku penyedia kendaraan maka sudah



sepentasnya ditarik sebagai pihak dan dikutsertakan dalam perkara A QUO.

2. Gugatan Penggugat Samar/Kabur, Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kesamaran/kabur tidak jelas (*obscur libel*). Hal ini terlihat dari apa yang di uraikan dalam gugatan PENGGUGAT pada posita poin 2 dan 3 yang menyatakan Tergugat terkait pembelian objek kendaraan dan Tergugat melakukan pembayaran *down payment* (DP) uang muka sebesar Rp 146.671.840 (Seratus empat puluh enam juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) kepada Showroom auto 25 hal ini menjadi Kontradiksi perjanjian pembiayaan Multi Guna No : 854347161811 tanggal 15 Agustus 2018 dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat point ke satu mengenai Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), menurut Majelis Hakim di dalam Hukum Acara Perdata terdapat azas yang menyatakan bahwa hak dari Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara yang dianggap telah merugikannya, bahwa azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa siapa yang akan digugatnya”, sedangkan pihak pihak yang berhak terhadap objek sengketa maka harus dibuktikan dalam pokok perkara sehingga eksepsi point ke satu patut untuk ditolak :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat point ke dua yang menyatakan Gugatan Penggugat Samar/Kabur, Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dan mempelajari eksepsi dari kuasa hukum Tergugat yang mempersoalkan perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat terkait pembelian objek kendaraan dan Tergugat melakukan pembayaran *down payment* (DP) uang muka sebesar Rp 146.671.840 (Seratus empat puluh enam juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) kepada Showroom auto 25 hal ini menjadi Kontradiksi perjanjian pembiayaan Multi Guna No : 854347161811 tanggal 15 Agustus 2018 dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai Penggugat

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam kaitan pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang diatur dalam perjanjian pembiayaan Multi Guna No : 854347161811 tanggal 15 Agustus 2018 dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah terang dan tidak samar/kabur , tanpa didalamnya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan didalam perjanjian Tergugat melakukan pembayaran *down payment* (DP) uang muka sebesar Rp 146.671.840 (Seratus empat puluh enam juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) kepada Showroom auto 25, sehingga eksepsi dari Tergugat tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seluruh Eksepsi dari Tergugat tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang Perbuatan wanprestasi/ ingkar janji

Menimbang, bahwa menurut Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 85437161811 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melakukan pembayaran angsuran ke-18 (delapan belas) yang jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan saat ini, diketahui Tergugat sudah tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Penggugat, Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat atas fasilitas yang diberikan dari Perjanjian a quo sebesar Rp. 1.322.127.152,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat, hanya saja Tergugat merasa keberatan karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dikarenakan kondisi ekonomi dan Pandemi Covid -19 yang membuat Tergugat kesulitan membayar sehingga Tergugat berinisiatif mengajukan pelunasan Khusus (Pelunasan Dini) namun ditolak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwasanya Tergugat sudah mulai menunggak sebelum adanya dampak pandemic Covid-19 yang mana berdasarkan histori pembayaran diketahui Tergugat menunggak sejak angsuran ke-18 yang jatuh tempo pada tanggal 15

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PN Tng



Januari 2020, sehingga dengan lewatnya waktu saja Tergugat dapat secara sah dan meyakinkan dinyatakan telah Lalai dan/atau Wanprestasi, selanjutnya terhadap pelunasan khusus yang diajukan oleh Tergugat telah Penggugat tolak karena nilai pelunasan yang diajukan sangat tidak berdasar dan masih jauh dari jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan terkait total kerugian materiil dan immateril sebesar Rp 1.822.127.152 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Dua Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Dua Rupiah) dan menghukum Tergugat terkait kerugian materiil dan immateril sangatlah berlebihan dan memberatkan dimana terkait perjanjian pembiayaan Multi Guna No: 854347161811 tanggal 15 Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat yang mengisyaratkan berupa Pembatalan Perjanjian atau pemenuhan prestasi ;

Menimbang bahwa terkait petitum nomor 4 dan 5 kerugian sebesar Rp Rp 1.822.127.152 (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua juta rupiah) dan pembayaran bunga sebesar 1,042 % (satu koma nol empat dua persen) dimana setiap tuntutan ganti rugi harus disertai dengan rincian kerugian dalam bentuk yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang, dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah terkait dengan total kerugian material dan immaterial sebesar Rp 1.822.127.152 (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua juta rupiah) dan menghukum Tergugat terkait kerugian materiil dan immaterial terkait perjanjian pembiayaan Multi Guna No: 854347161811 tanggal 15 Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis telah dapat menyimpulkan Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karenanya menurut Prof.Dr. Achmad Ali, SH.MH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata halaman 43 disebutkan “ *jika seorang tergugat mengakui gugatan penggugat dalam bentuk pengakuan murni, berarti peristiwa yang dipersengketakan yang telah diakui secara murni oleh tergugat tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, dan perkara itu dianggap selesai* ”.

Dengan demikian menurut Majelis yang wajib dibuktikan adalah apakah dalam perjanjian tersebut telah diperjanjikan bilamana pihak debitur tidak ada kemampuan untuk membayar diberikan keringanan atau kelonggaran untuk melakukan pembayaran dan apakah Tergugat mempunyai kewajiban sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat atau sebagaimana yang didalilkan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 membuktikan bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah bersama-sama bersepakat membuat dan menandatangani surat "Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna No : 85437161811 tertanggal 15 Agustus 2018 beserta lampiran" dan terhadap perjanjian tersebut telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris Evi Nursamsiyati, SH., dengan Nomor 700 tanggal 21 Agustus 2018 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 420.000.000,00, (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Agustus 2018 telah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00354098.AH.05.01 Tahun 2018 Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten, dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat secara angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 15 Juli 2022, dengan besar angsuran per bulan adalah senilai Rp.8.943.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang jatuh tempo setiap bulannya adalah per tanggal 15 (lima belas);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-10, Majelis telah mendapat suatu kenyataan dalam perjalanan Tergugat menghentikan pembayaran pada angsuran ke-18 (delapan belas) sehingga masih ada sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 277.201.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah), sehingga terhadap perjanjian aquo benar Tergugat mempunyai tunggakan pembayaran sejumlah Rp. 277.201.000,00 kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat hingga pembayaran bulan yang ke-48 sebagaimana yang telah disepakati. Dengan demikian Majelis berpendapat Tergugat terbukti telah lalai/wanprestasi untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati (ex Pasal 1238 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan terbukti wanprestasi maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPPerdata wajib diselesaikan dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp.1.043.326.152,- (satu milyar empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan denda sebagaimana yang dimaksudkan oleh penggugat, oleh Majelis dimaknai atau dibaca sebagai tuntutan **bunga** atas keterlambatan kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perikatan", Perikatan Pada Umumnya, terdapat 3 (tiga) jenis bunga, sebagai berikut:

1. Bunga Moratoir, yaitu bunga yang terhutang karena Debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang;
2. Bunga Konvensional, yaitu bunga yang disepakati para pihak; dan
3. Bunga Kompensatoir, yaitu semua bunga, di luar bunga yang diperjanjikan.

Bunga Moratoir diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara, sebagai berikut:

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pdt/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang mengabulkan Petitum Penggugat mengenai pengenaan bunga moratoir kepada Tergugat sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak Tergugat lalai (terlambat membayar angsuran mobil). Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut : Ketidakseimbangan kedudukan antara Pembeli dan Penjual terlihat jelas karena apabila Pembeli terlambat membayar angsuran pembelian mobil maka Pembeli akan dikenakan denda 0,4 % (nol empat puluh persen) setiap harinya tanpa batas apapun. Sehingga demi keadilan dan keseimbangan sudah seharusnya permintaan bunga moratoir oleh Pembeli patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo bunga konvensional atas bunga



moratoir (menggunakan pendapat J. Satrio dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan”) yang disepakati oleh para pihak atas denda bunga keterlambatan telah disepakati berdasarkan bukti bertanda P-1 dalam pasal 6 huruf a dari perjanjian tersebut dimana disebutkan “ untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Debitur kepada Kreditur atas angsuran atau kewajiban – kewajiban lain yang ditetapkan Perjanjian ini, Debitur wajib membayar denda keterlambatan 0,4 % perhari dari jumlah yang seharusnya dibayar , berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 360 hari. Denda tersebut dapat ditagih seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran lebih lanjut dari Kreditur ataupun instansi yang berwajib. dengan demikian menurut perhitungan Majelis bunga perhari menjadi 0,4 % dan jika dikalikan satu tahun menjadi 144%.

Menimbang, bahwa terhadap bunga konvensional atas bunga moratoir yang disepakati para pihak dalam perjanjian tersebut, meskipun bunga keterlambatan telah diperjanjikan dan disepakati oleh para pihak (bunga konvensional) sebesar 0,4 % per hari, Majelis berpendapat terhadap bunga denda keterlambatan tersebut ada unsur Ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak karena adanya unsur riba dimana bila dihitung Tergugat diwajibkan untuk melakukan pembayaran per-bulan sebesar 144 %, oleh karenanya Majelis berpendapat pengenaan denda bunga keterlambatan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat cq Tergugat, dengan berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pdt/2019 tanggal 14 Agustus 2019 atas keterlambatan pembayaran tersebut dapat dikabulkan bunga sebesar 6 % pertahun, karena Tergugat terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang sebagai angsuran per-bulan hingga bulan ke -48.

Menimbang, bahwa selain Tergugat wajib membayar bunga atas keterlambatan membayar sejumlah uang menurut ketentuan pasal 1239 KUHPerdara Tergugat juga berkewajiban mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, maka Tergugat wajib mengganti biaya penanganan atas perjanjian aquo sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Dengan rumus sebagai berikut: (jumlah kewajiban Tergugat) x 6 %+biaya penanganan, dengan demikian Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 277.201.000,00 x 6%/per-tahun + Rp.1.600.000,00. Kepada Penggugat secara tunai dan seketika.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak terdapat satu bukti-pun yang mendukung dalil-dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah



ingkar janji / wanprestasi tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang memohon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yang menyatakan Perjanjian a quo yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum dan mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, beralasan untuk dikabulkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) menghukum Tergugat untuk membayar kerugian dapat dikabulkan sejumlah sisa kekurangan kewajiban pembayaran yang belum dibayar oleh Tergugat atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan ditambah bunga 6 % pertahun serta biaya penanganan secara tunai dan seketika sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah, namun terkait dengan tuntutan immaterial karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar bunga, atas kerugian yang diderita oleh Penggugat dan terhadap kerugian serta bunga yang diminta oleh Penggugat dan menurut Majelis berkaitan dengan petitum angka 4 (empat) dan telah Majelis pertimbangkan sebagaimana petitum angka 4 (empat), maka petitum angka 5 (lima) patut untuk di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan secara sukarela dan seketika atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada Penggugat, terhadap petitum tersebut menurut Majelis adalah berlebihan dimana terhadap petitum angka 4 (empat) yang mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar sisa kekurangan pembayaran disertai dengan bunga dan biaya penanganan telah dikabulkan oleh Majelis, oleh karenanya petitum angka 6 (enam) tidak beralasan dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), oleh karena gugatan pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo terkait pembayaran sejumlah uang, maka menurut pasal 606a RV tuntutan dwangsom tidak beralasan untuk dikabulkan, pendapat Majelis tersebut juga didasarkan pada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung R I nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 8 (delapan) yang mohon agar Majelis menyatakan sah dan berharga atas sita revindicatoir, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara a quo Majelis tidak pernah meletakkan sita, maka petitum tersebut patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi. oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor :3 tahun 2000, maka petitum tersebut patut untuk di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 85437161811 tanggal 15 Agustus 2018 (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum dan mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak;
3. Menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian A quo ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara Materiil sejumlah Rp. 277.201.000,- x 6% (enam persen bunga keterlambatan pembayaran) + Rp.1.600.000,- (biaya penanganan) secara tunai dan seketika.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp. 423.000,00(empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Fathul Mujib, S.H., M.H. dan Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1380/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 13 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eva Ruzana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Ruzana, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	30.000,00;
2. Proses Perkara	Rp	150.000,00;
3. Redaksi	Rp	10.000,00;
4. Materai	Rp	10.000,00;
5. PNBP Relas	Rp	20.000,00;
6. Panggilan Sidang	Rp	128.000,00;
7. Biaya Sumpah	Rp	75.000,00;
Jumlah	Rp	423.000,00;
(empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)		

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)